



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 323 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN USULAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Daerah dapat mengusulkan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus kepada Kementerian Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan fisik;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/ 11822/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, usulan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/11822/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN USULAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Usulan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 323 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN USULAN LOKASI  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR USULAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1.	Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas	1. Puskesmas Jatinangor 2. Puskesmas Haurngombong 3. Puskesmas Pamulihan 4. Puskesmas Rancakalong 5. Puskesmas Sumedang Selatan
2.	Ambulans	1. Puskesmas Sukasari 2. Puskesmas Rancakalong 3. Puskesmas Sumedang Selatan 4. Puskesmas Sukagalih 5. Puskesmas Padasuka 6. Puskesmas Sawahdadap
3.	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas a. Set gawat darurat termasuk Elektrokardiogram (EKG)  b. Set pemeriksaan kesehatan ibu dan Anak termasuk IVA tes  c. Set obsgyn  d. Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal  e. Set perawatan pasca persalinan  f. Set rawat inap  g. Set laboratorium	1. Puskesmas Padasuka 2. Puskesmas Cisempur 3. Puskesmas Sawahdadap  1. Puskesmas Padasuka 2. Puskesmas Cisempur 3. Puskesmas Sawahdadap  1. Puskesmas Padasuka 2. Puskesmas Cisempur 3. Puskesmas Sawahdadap  1. Puskesmas Padasuka 2. Puskesmas Cisempur 3. Puskesmas Sawahdadap  1. Puskesmas Sukasari 2. Puskesmas Haurngombong 3. Puskesmas Sumedang Selatan 4. Puskesmas Sukagalih 5. Puskesmas Padasuka 6. Puskesmas Cisempur 7. Puskesmas Sawahdadap  1. Puskesmas Sukasari 2. Puskesmas Haurngombong 3. Puskesmas Sumedang Selatan



NO	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
	b. Penyediaan alat Laboratorium Kesehatan Daerah	2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001